



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.267/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : HARTATI. H ALIAS TATI
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan/ : Indonesia;
Kebangsaan
Tempat tinggal : Jalan Kerung-Kerung Lr. 47 B No. 6 B Kota
Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai tanggal 26 Desember 2020 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai tanggal 04 Februari 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar ke- I, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai tanggal 6 Maret 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai tanggal 7 Maret 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 25 Maret 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARTATI Alias TATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTATI Alias TATI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Sabu-sabu dengan berat awal 0,0408 gram dan berat akhir 0,0226 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal Februari 2021, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HARTATI Alias TATI bersama-sama dengan DIAS ASTIZA ASRY Alias DIAS (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr.10 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan ***“Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,*** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu saksi DIAS di rumah saksi DIAS di jalan Toddopuli 1 stapak 6 No 54 Kota Makassar. Kemudian saksi DIAS di hubungi oleh YUDI (Masih dalam pencarian/DPO) dan minta dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- dua ratus ribu rupiah). Lalu saksi DIAS mengajak terdakwa untuk Bersama-sama mencari Narkotika jenis sabu dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi DIAS ke jalan Rajawali 1 Lr. 10 Kota Makassar bertemu dengan saksi KADRI dan saksi DIAS meminta Narkotika Jenis Sabu kepada saksi KADRI seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi DIAS menerima 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis Shabu dari KADRI, lalu saksi DIAS memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam Bra saksi DIAS, kemudian terdakwa dan saksi DIAS menuju ke jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar untuk bertemu YUDI (DPO).

- ❖ Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi DIAS di jalan Abu Bakar Lambogo, terdakwa dan saksi DIAS berhenti dipinggir jalan untuk menelepon YUDI (DPO), namun tiba-tiba Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi MUH. ARHAM dan saksi INDRA JAYA yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerik terdakwa dan saksi DIAS yang mencurigakan sehingga para saksi tersebut menghampiri terdakwa dan saksi DIAS. Ketika dilakukan interogasi akhirnya terdakwa dan saksi DIAS mengakui perbuatannya dan saksi DIAS mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Bra saksi DIAS. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARTATI dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- ❖ Bahwa barang bukti tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4973/ NNF/ XII/ 2020 tertanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARTATI Alias TATI bersama-sama dengan DIAS ASTIZA ASRY Alias DIAS (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari selasa tanggal 1 desember sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu saksi DIAS di rumah saksi DIAS di jalan Toddopuli 1 stapak 6 No 54 Kota Makassar. Kemudian saksi DIAS mengajak terdakwa untuk Bersama-sama mencari Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya. Lalu terdakwa dan saksi DIAS ke jalan Rajawali 1 Lr. 10 Kota Makassar bertemu dengan saksi KADRI dan saksi DIAS meminta Narkotika Jenis Sabu kepada saksi KADRI dan saksi KADRI memberikan kepada saksi DIAS 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis Shabu, lalu saksi DIAS memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam Bra saksi DIAS, kemudian saksi DIAS dan terdakwa menuju ke jalan Abubakar lambogo Kota Makassar.
- ❖ Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi DIAS di jalan Abu Bakar Lambogo, terdakwa dan saksi DIAS berhenti dipinggir jalan, namun tiba-tiba Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi MUH. ARHAM dan saksi INDRA JAYA yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerak terdakwa dan saksi DIAS yang mencurigakan sehingga para saksi tersebut menghampiri terdakwa dan saksi DIAS. Ketika dilakukan interogasi akhirnya terdakwa dan saksi DIAS mengakui perbuatannya dan mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Bra saksi DIAS. Selanjutnya terdakwa dan saksi DIAS dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- ❖ Bahwa barang bukti tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4973/ NNF/ XII/ 2020 tertanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HARTATI Alias TATI pada hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Kerung-Kerung Lr. 47 B No. 6 B Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks kaca lalu terdakwa menyambung pireks kaca tersebut dengan pipet yang terpasang dengan bong. Lalu terdakwa membakar sabu yang berada dalam pireks tersebut dan terdakwa menghirup asap yang keluar dari pipet tersebut.
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa dan saksi DIAS Bersama-sama ke jalan Rajawali 1 Lr. 10 Kota makassar bertemu dengan saksi KADRI dan saksi DIAS meminta Narkotika Jenis Sabu kepada saksi KADRI. Lalu saksi KADRI memberikan kepada saksi DIAS 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis Shabu, lalu saksi DIAS memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam Bra saksi DIAS, kemudian saksi DIAS dan terdakwa menuju ke jalan Abubakar lambogo Kota Makassar. sesampainya terdakwa dan saksi DIAS di jalan Abu Bakar Lambogo, terdakwa dan saksi DIAS



berhenti dipinggir jalan, namun tiba-tiba Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi MUH. ARHAM dan saksi INDRA JAYA yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerak terdakwa dan saksi DIAS yang mencurigakan sehingga para saksi tersebut menghampiri terdakwa dan saksi DIAS. Ketika dilakukan interogasi akhirnya terdakwa dan saksi DIAS mengakui perbuatannya dan mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Bra saksi DIAS. Selanjutnya terdakwa dan saksi DIAS dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- ❖ Bahwa barang bukti tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4973/ NNF/ XII/ 2020 tertanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARTATI Alias TATI

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi MUH. ARHAM, SH**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIAS ASTIZA ASRY Als DIAS dan terdakwa HARTATI Als TATI di tangkap pada han Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita Di jalan Abubakar lambogo kota Makassar Tepatnya di pinggir jalan karena memiliki atau membawa 1 (satu) saset plastik kecil berisi Shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dan informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Abubakar lambogo Kota Makassar sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga laporan tersebut Saksi terima dan menyampaikan kepada Team Saksi yaitu IPDA SAFRI, SH, MH dan kemudian menyuruh Saksi bersama dengan BRIPKA INDRA JAYA SH untuk Mobile di sekitaran Jalan Abubakar lambogo Makassar. sekitar jam 19.30 wita Saksi sedang berpatroli di wilayah Abubakar Lambogo Makassar tidak lama kemudian Saksi melihat dua perempuan yaitu DIAS ASTIZA ASRY Alias DIAS dan HARTATI Alias TATI yang berboncengan berhenti di pinggir jalan. Kemudian Saksi melihat gerak genk perempuan tersebut agak gelisah melihat kesana kesini, sehingga Saksi bersama dengan BRIPKA INDRA JAYA menghampiri kedua perempuan tersebut dan bertanya siapa yang kamu tunggu dan Per. DIAS mengatakan ada seorang yang Saksi tunggu. Lalu Per. DIAS dan TATI terlihat gelisah sehingga Saksi bertanya barang apa yang kamu bawa, dan seketika itu pula Per. DIAS gemetar dan langsung mengambil / mengeluarkan 1 (satu) saset plastik shabu-shabu dan dalam bajunya dan menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa saat dilakukan interogasi DIAS dan TATI mengatakan bahwa 1 (satu) saset plastik shbau-shabu tersebut akan diberikan kepada temannya atas nama Lk YUDI yang telah janji untuk bertemu di Jalan Abubakar lambogo Makassar karena YUDI yang menyuruh mereka mencari shabu-shabu seharga Rp. 200.000 (dua Ratus Ribu). Lalu DIAS dan TATI membelikannya di jalan Rajawali 1 Lr 13 Kota Makassar pada Lk KADRI sebanyak 1 (satu) saset plastik shabu-shabu dengan harga Rp 150.000 — (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Per. DIAS dan Per. TATI membagi dua uang tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 21 : 30 wita Saksi bersama dengan satu team berangkat bersama dengan Per. DIAS dan Per. TATI menuju ke jalan Rajawali I Lr 13 kota Makassar dan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi di perlihatkan kepada Per. DIAS seorang lelaki atas nama KADRI sehingga Saksi bersama dengan satu tim langsung mengamankan Lk KADRI yang lagi nongkrong dan kemudian Saksi langsung menggeledahnya dan ditemukan barang bukti berupa 12 saset plastik shbau-shabu di sampingnya tersimpan di meja dan kemudian Saksi langsung melakukan interogasi bahwa siapa pemilik dan barang tersebut dan kemudian Lk KADRI mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya di perolehnya dan Lk SONY yang beralamat di jalan Rajawali I Lr 13 B Kota Makassar dan kemudian setelah itu Saksi memperlihatkan atau mempertemukan Per. DIAS dan Pen. TATI dan Lk KADRI dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Lk KADRI baru saja membenikan 1 (satu) saset plastik shabu-shabu dengan hanga Rp 150.000 kepada Per. DIAS bensama dengan TATI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi INDRA JAYA**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIAS ASTIZA ASRY Als DIAS dan terdakwa HARTATI Als TATI di tangkap pada han Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 wita Di jalan Abubakar lambogo kota Makassar Tepatnya di pinggir jalan karena memiliki atau membawa 1 (satu) saset plastik kecil berisi Shabu-shabu.
- Bahwa awalnya dan informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Abubakar lambogo Kota Makassar sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu,
- sehingga laporan tersebut Saksi terima dan menyampaikan kepada Team Saksi yaitu
- IPDA SAFRI, SH, MH dan kemudian menyuruh Saksi bersama dengan BRIPKA INDRA JAYA SH untuk Mobile di sekitaran Jalan Abubakar lambogo Makassar.
- sekitar jam 19.30 wita Saksi sedang berpatroli di wilayah Abubakar Lambogo Makassar tidak lama kemudian Saksi melihat dua perempuan yaitu DIAS ASTIZA ASRY Alias DIAS dan HARTATI Alias TATI yang berboncengan berhenti di pinggir jalan. Kemudian Saksi melihat gerak gerik perempuan tersebut agak gelisah melihat
- kesana kesini, sehingga Saksi bersama dengan BRIPKA INDRA JAYA menghampiri kedua perempuan tersebut dan bertanya siapa yang kamu tunggu dan Per. DIAS
- mengatakan ada seorang yang Saksi tunggu. Lalu Per. DIAS dan TATI tenlihat gelisah sehingga Saksi bertanya barang apa yang kamu bawa, dan seketika iyu pula Per. DIAS gemetar dan langsung mengambil / mengeluarkan 1 (satu) saset plastik shabu-shabu dan dalam bajunya dan menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa saat dilakukan introgasi DIAS dan TATI mengatakan bahwa I (satu) saset plastik shbau-shabu tersebut akan diberikan kepada temannya atas nama Lk YUDI yang telah janji untuk bertemu di Jalan Abubakar lambogo Makassar karena YUDI yang menyuruh mereka mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua Ratus Ribu). Lalu DIAS dan TATI membelikannya di jalan Rajawali 1 Lr 13 Kota Makassar pada Lk KADRI sebanyak 1 (satu) saset plastik shabu-shabu dengan harga Rp 150.000 — (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Per. DIAS dan Per. TATI membagi dua uang tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 21 : 30 wita Saksi bersama dengan satu team berangkat bersama dengan Per. DIAS dan Per. TATI menuju ke jalan Rajawali 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr 13 kota Makassar dan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi di perlihatkan kepada Per. DIAS seorang lelaki atas nama KADRI sehingga Saksi bersama dengan satu tim langsung mengamankan Lk KADRI yang lagi nongkrong dan kemudian Saksi langsung menggeledahnya dan ditemukan barang bukti berupa 12 saset plastik shbau-shabu di sampingnya tersimpan di meja dan kemudian Saksi langsung melakukan interogasi bahwa siapa pemilik dan barang tersebut dan kemudian Lk KADRI mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya di perolehnya dan Lk SONY yang beralamat di jalan Rajawali 1 In 13 B Kota Makassar dan kemudian setelah itu Saksi memperlihatkan atau mempertemukan Per. DIAS dan Per. TATI dan Lk KADRI dan mengatakan bahwa benar Lk KADRI baru saja membenikan 1 (satu) saset plastik shabu-shabu dengan harga Rp 150.000 kepada Per. DIAS bersama dengan TATI; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi DIAS ASTIZA ASRI Alias DIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember sekitar jam 17.00 wita saksi bertemu terdakwa HARTATI Alias TATI di rumah saksi di jalan Toddopuli 1 stapak 6 No 54 Kota Makassar. Kemudian saksi di hubungi oleh Lk YUDI (teman) dan minta tolong dibelikan shabu-shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di jalan Veteran Utara Tepatnya di Toko bintang Makassar;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membeli shabu dan setelah itu sekitar jam 20 : 00 wita saksi dan terdakwa menuju jalan Veteran utara depan Toko Bintang saksi bertemu dengan Lk YUDI dan memberikan saksi uang Rp 200.000,-. Lalu saksi menerimanya dan langsung bersama dengan terdakwa menuju ke jalan Rajawali 1 Lr 10 Kota Makassar;
- Bahwa ketika sampai di jalan Rajawali 1 Lr. 10 Kota Makassar saksi bertemu dengan Lk KADRI dan saksi bertanya kepada Lk KADRI apakah ada barang dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan KADRI mengatakan bahwa ada dan setelah itu terdakwa mengatakan ITU SAJA JANGAN TERLALU LAMA. kemudian Lk KADRI memberikannya kepada saksi narkoba sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil. setelah itu saksi memasukkan barang tersebut di Dalam BH saksi. Selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke jalan Abubakar lambogo Kota Makassar;
- Bahwa ketika sampai di jalan Lambogo kota Makassar, saksi menghubungi Lk YUDI namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian memengang saksi dan kemudian saksi langsung mengeluarkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang saksi simpan di dalam Baju BH saksi memberikan kepada Pihak kepaolisian. setelah itu saksi dan 1k KADRI dan terdakwa dibawa ke Polrestabas Makassar.

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember sekitar jam 17 : 00 wita terdakwa di chat saksi DIAS Melalui Fb untuk datang kerumahnya. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi DIAS jalan Toddopuli 1 stapak 6 No 54. setelah itu terdakwa istirahat kemudian terdakwa mendengar saksi DIAS berbicara dengan 1k YUDI dan mengatakan tolong belikan shabu-shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di jalan Veteran Utara Tepatnya di Toko bintang Makassar. setelah itu saksi DIAS menyampaikan kepada terdakwa ada teman yang mau di belikan shbau-shabu Lk YUDI sehingga terdakwa mengatakan AYO KITA BELI SHABU-SHABU;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan saksi DIAS menuju jalan Vetran utara depan Toko Bintang. Setelah bertemu dengan Lk YUDI dan kemudian saksi DIAS di berikan uang sebanyak Rp 200.000,-. Kemudian terdakwa dan saksi DIAS menuju ke jalan Rajawali 1 Lr 10 Kota makassar dan terdakwa sepakat untuk membelikan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika terdakwa sampai di jalan Rajawali 1 Lr 10 Kota makassar terdakwa bertemu dengan Lk KADRI dan saksi DIAS langsung turun dan sepeda motor dan terdakwa juga ikut. Lalu saksi DIAS meminta barang kepada Lk KADRI seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk KADRI memberikannya kepada saksi DIAS sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu-shabu;
- Bahwa saksi DIAS langsung memasukkan barang tersebut di Dalam BH nya dan kemudian terdakwa bersama DIAS menuju ke jalan Abubakar lambogo Kota Makassar. ketika sampai di jalan Lambogo kota makassar saksi DIAS menghubungi Lk YUDI namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian memegang saksi DIAS dan saksi DIAS langsung mengeluarkan barang bukti tersebut yang disimpan di dalam Baju BHnya dan memberikan kepada Pihak kepaolisian ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah pada fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut berbunyi bahwa “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka ke-15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasa Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN menyebutkan/menjelaskan bahwa “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian “Penyalah Guna” tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dakwaan Kedua adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Percobaan atau Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum,



sehingga pengertian unsur barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah Orang (perseorangan) atau badan hukum termasuk korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas suatu perbuatan (perbuatan pidana yang dilakukannya) ;

2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa “Menyalahgunakan” adalah menggunakan Narkotika dalam hal ini Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana tanpa hak dan melawan hukum artinya tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sesuai dengan Pasal 1 angka ke-1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yaitu Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4973/ NNF/ XII/ 2020 tertanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020, bertempat di Jalan Kerung-Kerung Lr. 47 B No. 6 B Kota Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Dias telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks kaca lalu terdakwa menyambung pireks kaca tersebut dengan pipet yang terpasang dengan bong. Lalu terdakwa membakar sabu yang berada dalam pireks tersebut dan terdakwa menghirup asap yang keluar dari pipet tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa dan saksi DIAS Bersama-sama ke jalan Rajawali 1 Lr. 10 Kota Makassar bertemu dengan saksi KADRI, dan saksi DIAS meminta Narkotika Jenis Sabu kepada saksi KADRI. Lalu saksi KADRI memberikan kepada saksi DIAS 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis Sabu, lalu saksi DIAS memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam Bra saksi DIAS, kemudian saksi DIAS dan terdakwa menuju ke jalan Abubakar lambogo Kota Makassar. sesampainya terdakwa dan saksi DIAS di jalan Abu Bakar Lambogo, terdakwa dan saksi DIAS berhenti dipinggir jalan, namun tiba-tiba Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi MUH. ARHAM dan saksi INDRA JAYA yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerik terdakwa dan saksi DIAS yang mencurigakan sehingga para saksi tersebut menghampiri terdakwa dan saksi DIAS. Ketika dilakukan interogasi akhirnya terdakwa dan saksi DIAS mengakui perbuatannya dan mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Bra saksi DIAS. Selanjutnya terdakwa dan saksi DIAS dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana benar terdakwa dan saksi DIAS bersama-sama telah mengkonsumsi/memakai narkotika jenis sabu dan ternyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa bersama saksi DIAS masing-masing telah menggunakan/memakai Narkotika Golongan I tidak lain untuk dirinya sendiri, oleh karenanya unsur menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan pembena atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Ketiga tersebut, dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARTATI. H ALIAS TATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTATI. H ALIAS TATI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Sabu-sabu dengan berat awal 0,0408 gram dan berat akhir 0,0226 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN tanggal 19 April 2021, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, BASUKI WIYONO, SH.MH, dan BURHANUDDIN, SH, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 28 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ABDUL GANI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RIYEN MULIANA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. BASUKI WIYONO, SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.

II. BURHANUDDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL GANI, SH.